



REVIU

BerAKHLAK

#bangga
melayani
bangsa

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

Jl. Tjilik Riwut Km.5, Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya,
Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah



PTUN Palangkaraya ptun_palangkaraya



(0536) 3231111

Ptun Palangka Raya



www.ptun-palangkaraya.go.id



email@ptun-palangkaraya.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat Rahmat dan Karunia-Nya, Kami dapat membuat Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun 2020-2024 sesuai dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI.


Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan berbagai kekuatan/potensi, hambatan dan peluang yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis didalamnya mengandung visi, misi, tujuan dan sasaran serta program yang realistik dan mengantisipasi masa depan yang diharapkan. Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk mengukur kinerja yang mengintegrasikan segenap keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang diharapkan mampu menjawab perkembangan lingkungan strategik, nasional, dan global dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Penyusunan Rencana Strategis ini sepenuhnya mengacu kepada Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia namun dengan memuat dan menampilkan ciri dan kebutuhan serta dinamika yang terdapat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Semoga dengan penerbitan dokumen Rencana Strategis ini, kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya akan semakin baik dan terarah dalam upaya pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan.

Disadari bahwa Rencana Strategis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan, sumbangan pemikiran dan saran, sehingga di tahun mendatang bisa disajikan penyusunan Rencana Strategis yang lebih sempurna, semoga Rencana Strategis ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

Palangka Raya, Januari 2024

KETUA,



Muhamad Ilham, S.H., M.H.
NIP. 19760925 200212 1 003





DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Kondisi Umum.....	2
2. Potensi dan Permasalahan	5
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN.....	8
1. Visi.....	9
2. Misi.....	10
3. Tujuan	10
4. Sasaran Strategis.....	10
5. Indikator Kinerja Utama	15
6. Program Utama dan Kegiatan Pokok.....	15
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	17
1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	18
2. Arah Kebijakan dan Strategi PTUN Palangka Raya	25
BAB IV PENUTUP	29



BerAKHLAK

#bangga
melayani
bangsa

E-COURT

PERKARA

BAB I PENDAHULUAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

E-COURT

PERKARA

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA





BAB I

PENDAHULUAN

1. Kondisi Umum

Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama ini menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan nasional, teknologi, aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam.

Khusus mengenai pembangunan hukum, diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri; serta menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yang tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2007. Lebih jauh, pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait dengan Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN). Untuk itu, pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan Hak-hak Asasi Manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada dibawah Mahkamah Agung RI dengan sendirinya harus menjabarkan serta melaksanakan pembangunan bidang hukum sebagaimana digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Salah satu upaya untuk memantapkan sistem Hukum Nasional ialah melalui penyelenggaraan peradilan yang bersih, jujur dan bertanggung jawab. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagai salah satu dari Institusi atau Badan yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman yaitu Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.



Berdasarkan hal tersebut di atas Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya bertekad untuk menjadi peradilan yang bersih, berwibawa, terhormat dan dihormati. Sebagai wujud nyata dari tekad tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan peradilan yang lebih dinamis dan proaktif.

2. Potensi Dan Permasalahan

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya :

a. Peraturan Perundang-undangan

Penyusunan Renstra Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya mengacu kepada Mahkamah Agung dan tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa UU, PP, Perpres, Peraturan/Keputusan Mahkamah Agung RI maupun Peraturan/Keputusan Menteri terkait. Karena seluruh peraturan perundangan-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional. Sistem tersebut berdasar kepada aturan berikut:

- 1) Manajemen peradilan mengacu kepada UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 3 Tahun 2009. Dan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 51 Tahun 2009.
- 2) Manajemen perkara mengacu kepada UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 48 Tahun 2009.
- 3) Sistem perencanaan mengacu kepada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional yang merupakan turunan dari UU Nomor 25 Tahun 2004, PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang merupakan turunan dari UU Nomor 32 Tahun 2004, dan Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Renstra K/L 2010-2014.





- 4) Sistem penganggaran mengacu kepada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta peraturan pelaksanaannya, antara lain: PP Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang merupakan turunan dari UU Nomor 17 Tahun 2003 dan PP Nomor 59 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah turunan dari UU Nomor 33 Tahun 2004.
- 5) Sistem pelaksanaan mengacu kepada UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan pelaksanaannya, diantaranya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 6) Sistem pelaporan mengacu pada UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berbagai peraturan yang bersifat pelaksanaan antara lain PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang sedang disempurnakan dengan Perpres tentang Sistem AKIP.
- 7) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.




b. Sumber Daya Manusia Perencana

Di samping masalah peraturan perundang-undangan tersebut, juga terdapat masalah lain, yaitu terbatasnya Sumber Daya Manusia untuk pelaksanaan teknis peradilan baik administrasi maupun pada fungsional peradilan. Dari sisi kuantitas, Sumber Daya Manusia yang tersedia kurang memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan secara prosedural, namun untuk membuat hasil yang lebih berkualitas, perlu kualitas yang memadai.

BAB II

VISI, MISI DAN

TUJUAN





BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

1. Visi

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagai badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung RI memiliki visi sebagai berikut: **“Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang Agung”**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka dituangkan usaha-usaha perbaikan sebagai berikut:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis TI terpadu.

Visi ini diyakini akan dapat memotivasi aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam setiap tindakannya, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan (2020-2024).

Sebagai bagian dari badan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berkewajiban untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, sehingga dalam implementasinya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tinggal mengadopsi visi dimaksud kedalam Rencana Strategisnya.



2. Misi

Misi merupakan apa yang harus dilaksanakan agar visi yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Misi menggambarkan hal-hal yang harus terlaksana, sehingga hal-hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih konkret terlihat pada misi. Dapat dikatakan bahwa misi adalah mengurai dan memperjelas visi. Dalam proses perumusannya, misi harus memperhatikan tuntutan lingkungan sehingga dapat berorientasi kepada kebutuhan pengguna jasa organisasi atau satuan kerja.

Visi telah dirumuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagaimana tertulis pada Bab sebelumnya, maka oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berkewajiban untuk mewujudkan pencapaiannya, demikian pula halnya dengan misi, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya hanya tinggal menjalankan misi. Dengan demikian dalam Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tidak keluar dari pernyataan misi tersebut.

Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ditetapkan dalam 4 (empat) rumusan sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

3. Tujuan

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi tersebut, maka selanjutnya dirumuskan tujuan yang merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun. Perumusan tujuan ini diikuti dengan penetapan strategi sebagai cara untuk mencapai tujuan. Strategi yang ditetapkan meliputi program-program yang dijabarkan kedalam kegiatan-kegiatan, antara tujuan dengan program dan kegiatannya harus memiliki kerangka dan keterkaitan yang logis sehingga keberhasilan pelaksanaan kegiatan akan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan.

4. Sasaran Strategis

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu. Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk mengukur kinerja yang mengintegrasikan segenap keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang diharapkan mampu menjawab perkembangan lingkungan strategis, nasional, dan global dalam tatanan sistem manajemen nasional.





Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya merancang Rencana Strategis secara bersama-sama antara pimpinan dengan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Perumusan Rencana Strategis mengikuti tahapan mulai dari idealistik-kualitatif sampai teknis-kuantitatif yang merupakan rangkaian saling terkait untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, maka Visi dan Misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi Misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk mengukur sejauh mana Visi dan Misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Peradilan Tata Usaha Negara ;

Syarat utama terselenggaranya suatu proses Peradilan Tata Usaha Negara yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan Peradilan Tata Usaha Negara serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan Peradilan Tata Usaha Negara secara efektif. Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, dimana badan Peradilan Tata Usaha Negara telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan



Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan Peradilan Tata Usaha Negara juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/ fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara diantara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut:

Sasaran 1	Indikator Kinerja
Kemandirian lembaga yang menyelenggarakan Peradilan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none">1) Kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya2) Kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

Tugas Peradilan Tata Usaha Negara adalah menyelenggarakan Peradilan Tata Usaha Negara guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap Peradilan Tata Usaha Negara untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses Peradilan Tata Usaha Negara yang adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan Peradilan Tata Usaha Negara atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.



Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut:

Sasaran 2	Indikator Kinerja
Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan	1) Adanya peningkatan pelayanan publik 2) Adanya jaminan proses Peradilan Tata Usaha Negara yang adil.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Peradilan Tata Usaha Negara

Kualitas kepemimpinan Peradilan Tata Usaha Negara akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan Peradilan Tata Usaha Negara, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional pimpinan Peradilan Tata Usaha Negara dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan Peradilan Tata Usaha Negara harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan Peradilan Tata Usaha Negara dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut :

Sasaran 3	Indikator Kinerja
Meningkatkan kualitas kepemimpinan Peradilan Tata Usaha Negara	Adanya pimpinan Peradilan Tata Usaha Negara yang memiliki kompetensi yudisial dan non yudisial.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Peradilan Tata Usaha Negara

Kredibilitas dan transparansi Peradilan Tata Usaha Negara merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan- putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengembangan kepentingan di dalam





Peradilan Tata Usaha Negara itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya. Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut:

Sasaran 4	Indikator Kinerja
Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Peradilan Tata Usaha Negara	<ol style="list-style-type: none">1) Peningkatan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan.2) Adanya pengelolaan organisasi yang terbuka3) Adanya keterbukaan informasi dan pelaporan keuangan.4) Adanya kejelasan informasi terhadap personil peradilan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan.



5. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<ul style="list-style-type: none">a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktub. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :<ul style="list-style-type: none">• Banding• Kasasic. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelola-an Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat miskin dan Terpinggirkan	<ul style="list-style-type: none">a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikanb. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara TUN Yang ditindaklanjuti.

6. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Tujuan yang ingin dicapai dijabarkan ke dalam program-program yang selanjutnya dijabarkan lagi ke dalam kegiatan-kegiatan. Program dan kegiatan ini merupakan rencana terpadu dengan mempertimbangkan sumber daya dan keadaan lingkungan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu, sedangkan kegiatan merupakan tindakan nyata yang dilaksanakan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan titik awal menuju perwujudan Visi dan Misi.

Untuk mengukur keberhasilan program dalam pencapaian tujuan ditetapkan indikator kinerja. Ukuran keberhasilan ini bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan berjangka waktu. Indikator kinerja mencerminkan *outcome* (hasil) kegiatan-kegiatan. Pada tingkatan kegiatan indikator kinerja merupakan *output* (keluaran).





Mengingat antara kegiatan, program dan tujuan, bahkan Visi dan Misi memiliki keterkaitan yang logis, maka keberhasilan pencapaian tingkat kinerja *output* diharapkan mencerminkan keberhasilan pencapaian hasil atau manfaat. Masing-masing indikator yang terpilih dilengkapi dengan target-target kuantitatif.

Dalam tahun 2020-2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya akan melaksanakan 3 (tiga) program yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai kegiatan, ketiga program dimaksud adalah:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Peradilan

Tata Usaha Negara.

- Indikator Kinerja: Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Peradilan yang terdiri dari:

Peningkatan Bidang Keperkaraan:

- a) Peningkatan Teknis Yustisial.
- b) Peningkatan Administrasi Yustisial.
- c) Peningkatan Manajemen Yustisial

Peningkatan Bidang Kesekretariatan:

- a) Peningkatan Bagian Kepegawaian.
- b) Peningkatan Bagian Keuangan.
- c) Peningkatan Bagian Umum.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peradilan Tata Usaha Negara.

- Indikator Kinerja:

- 1) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang mendukung Penyelenggaraan Peradilan ;

- 2) Penyelenggaraan Peradilan Berbasis Teknologi Informasi;

3. Program Peningkatan Peradilan Tata Usaha Negara :

- Indikator Kinerja :

- 1) Peningkatan Jumlah Penyelesaian Perkara.

- 2) Peningkatan Penyelesaian Proses Administrasi Perkara





BerAKHLAK

#bangga
melayani
bangsa

BAB III

ARAH KEBIJAKAN

DAN STRATEGI





BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Sasaran pembangunan bidang hukum dan aparatur sebagaimana ditetapkan di dalam RPJMN adalah terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik yang mencerminkan supremasi hukum dan penegakan Hak Asasi Manusia yang didukung oleh aparatur negara yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab serta profesional melalui:

- a. Terwujudnya tertib peraturan perundang-undangan dengan indikator terlaksananya akses terhadap keadilan di bidang politik legislasi;
- b. Terwujudnya peradilan yang bersih dan berwibawa yang ditandai dengan terwujudnya lembaga peradilan yang dihormati dan disegani oleh setiap warga negara, dengan diterapkannya sistem peradilan yang sederhana, cepat, transparan dan akuntabel, adanya penurunan tunggakan perkara serta tersedianya jumlah unit pengaduan masyarakat di tiap lembaga penegak hukum ;
- c. Terwujudnya pemenuhan, perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM, dengan indikator terlaksananya kebijakan jumlah Kementerian/Lembaga yang telah melaksanakan kebijakan yang berdasarkan pendekatan Hak Asasi Manusia (*Human Rights Based Approach*);
- d. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, selain itu juga ditandai dengan meningkatnya indeks integritas nasional dan terbentuknya nilai anti korupsi pada penyelenggara Negara dan masyarakat;
- e. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan akses masyarakat terhadap pelayanan publik berkualitas ;
- f. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas birokrasi.

Dari sisi pembangunan aparatur negara, tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu kondisi yang mana aturan main dalam birokrasi tertata dan dilaksanakan dengan baik, tidak terjadi penyimpangan dari prosedur yang mengarah pada kepentingan pribadi atau kelompok, melayani masyarakat dan demokratis. Berpijak atas hal di atas, maka prioritas bidang hukum dan aparatur yakni tata kelola pemerintahan yang baik, akan ditempuh melalui arah kebijakan, sebagai berikut :



1. Peningkatan efektifitas peraturan perundang-undangan

Upaya untuk menciptakan efektifitas peraturan perundang-undangan nasional dilaksanakan melalui peningkatan kualitas substansi peraturan perundang-undangan tersebut yang didukung oleh penelitian/pengkajian Naskah Akademik. Hasil pengkajian/penelitian tersebut akan menjadi bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang akan diharmonisasikan dan disinkronisasikan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

Selain itu, proses pembentukan peraturan perundang-undangan perlu disempurnakan mulai dari tahapan perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Sementara itu, untuk menjamin tidak adanya kesenjangan substansi dengan kebutuhan masyarakat, maka peran masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu diperkuat. Hal ini juga perlu didukung mekanisme pelaksanaan Program Legislasi Nasional dan Daerah yang mengikat bagi eksekutif maupun legislatif serta menjadi wadah menyelaraskan kebutuhan kerangka regulasi yang mendukung prioritas pembangunan nasional.

Banyaknya peraturan perundang-undangan memerlukan analisa peraturan perundang-undangan yang bermasalah atau berpotensi menimbulkan masalah, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan upaya pengurangan/simplifikasi oleh Kementerian/Lembaga terkait.

2. Peningkatan kinerja lembaga penegak hukum

Kinerja lembaga penegak hukum sangat ditentukan oleh sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Hal ini dapat diukur dari rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel, serta adanya perlindungan terhadap hak-hak pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

Akuntabilitas penegakan hukum harus didukung oleh profesionalisme aparat penegak hukum yang terdiri dari Hakim, Jaksa, Polisi, Advokat dan petugas pemasarakatan. Hal tersebut terkait dengan kemampuan aparat penegak hukum untuk menangani perkara-perkara yang kompleksitasnya semakin tinggi. Disamping itu peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dimaksudkan juga untuk meningkatkan integritas aparat penegak hukum.

Sistem karir aparat penegak hukum juga sangat mempengaruhi kinerja lembaga penegak hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu diperlukan perbaikan mekanisme seleksi, promosi dan mutasi aparat penegak hukum



yang bebas KKN, dan sesuai dengan kompetensi.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah memastikan adanya pengawasan eksternal dan internal dari kegiatan penegakan hukum. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum sebagai bagian dari tugas dan fungsi pengadilan merupakan hal yang penting untuk ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan pemberdayaan fungsi pengadilan untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja lembaga penegak hukum.

3. Peningkatan penghormatan, kemajuan dan penegakan terhadap HAM

Dalam rangka melaksanakan pembangunan hukum perlu ditingkatkan pembaruan materi hukum dengan tetap memperhatikan upaya perlindungan melalui pengakuan dan penerapan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan berkeadilan gender ke dalam semua bentuk pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Untuk mendukung pelaksanaan penegakan hukum perlu pula memperhatikan kepastian dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Peningkatan Pemberdayaan Hak Asasi Manusia dilakukan melalui perwujudan keadilan rakyat yang dapat dilakukan dalam berbagai dimensi, yaitu ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan dan hukum, yang sangat tergantung satu sama lain. Diharapkan melalui integrasi pendekatan Hak Asasi Manusia ke dalam berbagai perencanaan kebijakan dan kegiatan di berbagai bidang pembangunan dapat memberikan manfaat dan hasil guna bagi pemajuan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia untuk lima tahun mendatang.

Pendekatan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan rencana dan kegiatan di semua bidang pembangunan juga perlu ditekankan kepada aspek pemberian advokasi dan akses hukum terhadap masyarakat miskin sebagai upaya untuk melakukan pemberantasan dan melindungi hak-hak masyarakat miskin dan terpinggirkan sehingga diharapkan tidak terjadi diskriminasi bagi seluruh lapisan masyarakat.

4. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Tanpa adanya pemerintahan yang bersih akan sulit menjaga sumber daya pembangunan yang berharga. Berkurangnya sumber daya pembangunan ini akan berakibat langsung pada menurunnya kualitas pelayanan publik, yang pada akhirnya berdampak pada menghilangnya kepercayaan masyarakat terhadap





pemerintah. Melalui perwujudan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, keadilan dan kepentingan masyarakat luas akan terjaga.

Terwujudnya pemerintahan yang bersih juga berfungsi untuk menunjukkan martabat dan integritas bangsa di mata dunia. Melalui pemerintahan yang bersih, penghargaan dan kepercayaan bangsa lain akan meningkat dan Indonesia akan lebih mudah berperan dalam percaturan kebijakan global dengan lebih terhormat.

Untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, diperlukan upaya-upaya penegakan hukum yang kuat dan dipercaya. Penegakan hukum diperlukan untuk memberikan kepastian dari suatu kebijakan atau aturan dan untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Penegakan hukum juga diperlukan sebagai alat paksa agar kebijakan dan aturan tersebut dipatuhi dan dilaksanakan. Tanpa adanya penegakan hukum yang tegas, adil dan tanpa pandang bulu, maka kepastian hukum akan menurun dan selanjutnya menciptakan permasalahan lain yang sulit untuk diselesaikan.

Selain penegakan hukum, diperlukan upaya-upaya pencegahan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Upaya pencegahan dimaksudkan agar tindakan penyalahgunaan dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Tanpa adanya upaya pencegahan, *prevalensi* penyalahgunaan kewenangan akan terus meluas dan tak dapat ditanggulangi karena terbatasnya kemampuan upaya penegakan hukum untuk melakukan penindakan. Upaya pencegahan antara lain dilakukan melalui peningkatan efektifitas sistem pengawasan dan pengendalian, peningkatan kuantitas dan kualitas auditor dan pengelola keuangan negara, pemantapan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah melalui penyusunan pedoman dan peningkatan kapasitas auditor, serta pengembangan sistem integritas seperti penerapan kode etik dan pakta integritas.

Hal lain yang perlu dilakukan dalam pembentukan pemerintahan yang bersih adalah adanya partisipasi masyarakat. Masyarakat berperan besar untuk mengawasi dan melaporkan terjadinya malpraktek dan penyalahgunaan kewenangan serta untuk membantu pemerintah dalam upaya-upaya pembenahan untuk mencapai pemerintahan yang bersih. Partisipasi masyarakat merupakan *sine qua non* atau prakondisi dari suatu kehidupan demokrasi yang sehat. Dengan demikian, partisipasi masyarakat yang tinggi menjadi karakteristik penting dari adanya *good governance*.

5. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik akan terus ditingkatkan secara nyata. Kebijakan yang akan ditempuh adalah menyusun kebijakan operasional agar kebijakan tentang pelayanan publik yang telah



ditetapkan dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dapat segera dilaksanakan dengan efektif. Dalam Undang-undang itu telah diatur bahwa setiap unit penyelenggara pelayanan harus memiliki standar pelayanan dan maklumat yang mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan. Di dalamnya juga diatur mekanisme penanganan pengaduan oleh penerima layanan bila yang bersangkutan merasa tidak memperoleh pelayanan sesuai standar pelayanan yang ada. Apabila kebijakan operasional itu dapat segera dikeluarkan dan dilaksanakan, maka harapan agar pemerintah dapat memberikan pelayanan yang berkualitas secara bertahap dapat segera diwujudkan. Sejalan hal tersebut, untuk meningkatkan kompetensi SDM dan inovasi dalam manajemen pelayanan, akan ditempuh langkah kebijakan untuk meningkatkan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan.

Di samping berbagai kebijakan tersebut di atas, beberapa kebijakan lainnya juga akan diambil dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di samping UU tentang Pelayanan Publik mengamanatkan adanya standar pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya dijabarkan dalam PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), juga mengamanatkan setiap Kementerian/Lembaga menyusun standar pelayanan minimal untuk urusan masing-masing. Dalam kaitan ini, hingga saat ini sebagian besar Kementerian/Lembaga belum menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusannya masing-masing. Untuk itu diperlukan upaya fasilitasi untuk mempercepat proses penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh berbagai Kementerian/Lembaga.

Kebijakan lainnya adalah pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang sekaligus menerapkan sistem identitas tunggal secara nasional dalam bentuk Nomor Induk Kependudukan secara online secara nasional, sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sistem ini akan lebih menjamin pelaksanaan pelayanan publik di berbagai bidang dengan lebih transparan dan akuntabel.

6. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah

Upaya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah akan terus ditingkatkan hingga mencapai sasaran nasional yang diharapkan. Upaya ini meliputi penataan kelembagaan instansi pemerintah agar menjadi lebih ramping dengan tugas pokok dan fungsi yang jelas, tidak tumpang tindih antar unit kerja maupun antar instansi. Hal ini akan meningkatkan





akuntabilitas, koordinasi, dan efisiensi. Kebijakan lainnya adalah penataan ketatalaksanaan baik di tingkat instansi maupun ketatalaksanaan yang melibatkan lebih dari satu instansi. Sasarannya adalah bisnis proses dan prosedur standar yang pendek dan sederhana, sehingga meningkatkan efisiensi kerja dan sumber daya. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan juga akan ditingkatkan untuk lebih meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses kerja pemerintahan. Hal ini akan dicapai dengan penetapan rencana induk penerapan *e-government* dan kemudian setiap instansi menindaklanjutinya dengan menyusun rencana strategis penerapan *e-government* di instansi masing-masing. Sejalan dengan kebijakan ini, dalam rangka meningkatkan sistem administrasi yang modern, efisien dan akuntabel, akan dikeluarkan kebijakan dan pelaksanaan penataan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Kualitas pegawai negeri juga merupakan faktor penting dalam menunjang peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk itu, dalam rangka mencapai kualitas pegawai negeri, akan didorong penerapan sistem merit (*merit system*) dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian. Terkait dengan hal ini, Undang-undang Kepegawaian Negara akan direvisi sesuai dengan kebutuhan, antara lain untuk menjamin penerapan sistem merit dalam manajemen kepegawaian. Beberapa Peraturan Pemerintah juga akan disempurnakan, untuk menjamin adanya sistem rekrutmen yang terbuka, kompetitif dan sesuai dengan kebutuhan organisasi, sistem promosi dan mutasi berbasis kompetensi,

Sistem penilaian kinerja pegawai yang lebih obyektif dan berbasis kinerja, serta sistem diklat berbasis kompetensi yang serasi dengan sistem promosi dan mutasi yang sehat. Tidak kurang pentingnya adalah sistem penggajian dan pensiun yang layak, adil, dan berbasis kinerja untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dan mendorong motivasi, semangat berprestasi, dan integritas pegawai. Untuk menunjang pelaksanaan manajemen kepegawaian berbasis merit, akan dilanjutkan upaya pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian nasional untuk menghasilkan data kepegawaian yang lengkap, cepat dan akurat. Di samping itu, juga akan ditingkatkan pemanfaatan pusat penilaian kompetensi (*assessment center*) untuk menunjang sistem pembinaan karir pegawai negeri berbasis kompetensi. Berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan akan terus dikembangkan dan disempurnakan, yang disesuaikan dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan manajemen birokrasi.

Aspek lainnya yang tidak ketinggalan dalam pembentahan birokrasi pemerintah, adalah diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan





Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabilitas kinerja merupakan faktor penting sebagai pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh instansi, baik dari sisi kinerja maupun keuangan. Penting pula diformulasikan suatu langkah kebijakan untuk mendorong penerapan sistem *reward and punishment* bagi kinerja instansi pemerintah.

7. Peningkatan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi

Berbagai kebijakan makro untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi perlu dijamin implementasinya di tingkat mikro. Agar proses ini dapat berjalan secara komprehensif, terukur, sistematis dan terencana, diperlukan peningkatan koordinasi pelaksanaan reformasi instansi. Dalam kaitan ini peranan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan terus diperkuat guna menghasilkan berbagai kebijakan implementasi reformasi birokrasi instansi dan mengkoordinasikan pelaksanaannya. Untuk itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diharapkan segera menetapkan rencana induk atau *grand design* reformasi birokrasi, serta penyusunan dan penyempurnaan pedoman/juklak/juknis sebagai pedoman teknis operasional pelaksanaan reformasi birokrasi instansi. Salah satu pedoman yang harus disusun dan dilaksanakan adalah pedoman dan koordinasi pelaksanaan kampanye publik secara *masif* untuk menginternalisasikan nilai-nilai integritas dan budaya kerja di kalangan pegawai negeri. Dengan upaya ini, dan simultan dengan berbagai kebijakan lainnya yang menunjang, diharapkan dapat tercipta etos kerja pegawai negeri yang “bersih, kompeten, dan bermental melayani”.

Di samping itu, agar pelaksanaan reformasi birokrasi instansi dapat mencapai sasaran yang diharapkan, peranan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi termasuk pula memberikan sosialisasi, asistensi, monitoring, evaluasi, dan membuat penilaian atas pelaksanaan reformasi birokrasi instansi.

Selanjutnya, menyadari bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi akan berdampak pada kelebihan atau kekurangan pegawai di suatu instansi tertentu, BKN bertugas mengkoordinasikan mengeluarkan kebijakan teknis dan mengkoordinasikan pelaksanaan penataan pegawai, termasuk realokasi antar Kementerian/Lembaga maupun pemberhentian sebagai langkah terakhir. Karena realokasi pegawai seringkali memerlukan dukungan diklat, Lembaga Administrasi Negara (LAN) diharapkan dapat memfasilitasinya dengan kebijakan diklat yang diperlukan.





2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah kebijakan dan strategi. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya melaksanakan 8 sasaran strategis yang telah ditetapkan Mahkamah Agung yang terdiri dari:

1. Internalisasi visi, misi dan nilai-nilai ;
2. Melanjutkan penyelesaian agenda reformasi birokrasi, utamanya adalah penguatan organisasi melalui restrukturisasi organisasi, pengembangan tata laksana organisasi baru, penguatan kapabilitas dan manajemen SDM;
3. Melanjutkan upaya mewujudkan modernisasi pengadilan ;
4. Menyelesaikan tunggakan perkara ;
5. Memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja pengawasan dan pembinaan;
6. Kemandirian anggaran ;
7. Mencanangkan sistem kamar ;
8. Mengembangkan UU contempt of court.

8 (delapan) sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan Visi dan Misi serta arahan strategis, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya melaksanakan program yang telah diusulkan Mahkamah Agung. Adapun program tersebut adalah:

a. Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung

Salah satu isu yang selalu mengemuka di masyarakat mengenai Mahkamah Agung adalah tumpukan perkara. Mahkamah Agung telah melakukan Palangka Rayakan upaya untuk mengatasi penumpukan perkara, namun jumlah perkara baru yang masuk setiap tahunnya selalu meningkat. Sedangkan penumpukan perkara di Mahkamah Agung tersebut berasal dari penumpukan perkara pada peradilan tingkat pertama. Tingkat penyelesaian perkara di Mahkamah Agung tidak hanya disebabkan oleh faktor kemampuan para Hakim Agung dalam memeriksa dan memutus perkara, namun juga masalah minutasi dan informasi perkara merupakan bagian dari permasalahan terkait dengan penyelesaian perkara ini. Hal ini tentunya akan sangat merugikan bagi masyarakat pencari keadilan. Maka dari itu upaya peningkatan dan pengefektifan penyelesaian perkara harus dilakukan. Program ini juga sejalan dengan prioritas RPJMN dalam hal peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum.



b. Program Peningkatan Manajemen Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan Peradilan Tata Usaha Negara yang melaksanakan tugas pokok Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Badan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya.

c. Program Pendidikan dan Pelatihan

Keberhasilan suatu lembaga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pengadilan sangat ditentukan dari bagaimana lembaga tersebut mempersiapkan aparatnya dengan pendidikan dan pelatihan yang mamadai. Pada sisi yang lain, pengembangan kapasitas lembaga juga sangat dipengaruhi oleh hasil penelitian yang memadai untuk meningkatkan kemampuan dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan aparatur pengadilan yang didukung dengan hasil penelitian yang memadai diharapkan akan menghasilkan lembaga peradilan yang kuat dan berwibawa. Hal ini sejalan dengan prioritas RPJMN yaitu dalam rangka Peningkatan Profesionalisme Aparatur Hukum serta Peningkatan Pelayanan Hukum dan Bantuan Hukum kepada Masyarakat.

d. Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pengadilan harus dukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

e. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Mahkamah Agung

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Negara Mahkamah Agung diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Mahkamah Agung dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan. Sarana dan prasarana baik terkait langsung dengan fungsi pengadilan maupun untuk kebutuhan aparatur Peradilan Tata Usaha Negara.





f. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Mahkamah Agung

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan agar sebuah lembaga dapat tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya. Melalui fungsi pengawasan ini diharapkan kekurangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas tersebut dapat dengan segera diatasi. Fungsi pengawasan tidak dapat dilihat secara sempit yaitu dalam hal mengawasi individu aparatur pengadilan dalam melaksanakan tugasnya. Namun pengawasan terhadap kesiapan sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu untuk fungsi pengawasan ini harus dilakukan oleh seorang pengawas yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas yang tinggi. Fungsi pengawasan yang berjalan dengan baik dan didukung oleh aparatur pengawasan yang berintegritas dalam mewujudkan prioritas di dalam RPJMN yaitu dalam hal penegakan hukum dan HAM termasuk penanganan kasus korupsi, dan peningkatan profesionalisme aparatur hukum.



BerAKHLAK

#bangga
melayani
bangsa

BAB IV

PENUTUP





BAB IV

PENUTUP

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya periode 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Reviu Rencana Strategis periode 2020-2024 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis periode 2020-2024, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya periode 2020-2024 termasuk indikator- indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya periode 2020-2024 yaitu meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMN 2020-2024.

Pada Tahun 2024, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya kembali melakukan perubahan/revisi Rencana Strategis Periode 2020-2024 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung RI serta menyesuaikan kembali target kinerja yang ingin dicapai pada tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.

1. Nama Departemen/Lembaga : MAHKAMAH AGUNG R.I
2. Satuan Kerja : Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
3. Nama Sub. Organisasi Organisasi: Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
4. Tugas : Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman dengan memberikan dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial kepada aparatur peradilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan pengadilan



5. Fungsi : a. Menerima dan Memproses administrasi pendaftaran perkara
 b. Menyiapkan dan Mengatur rencana persidangan perkara
 c. Menyelenggarakan Administrasi Persidangan
 d. Mendokumentasikan berkas perkara dan pengarsipan
 e. Menyampaikan putusan pengadilan kepada pihak-pihak
 f. Menerbitkan dokumen putusan pengadilan.

MATRIK INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terwujudnya Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Persentase Perbandingan Jumlah Perkara Yang diselesaikan tepat waktu dengan Jumlah Perkara yang diselesaikan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum : Banding, Kasasi	Persentase Perbandingan Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan kasasi dengan Jumlah perkara yang diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Berdasarkan Survey Kepuasan Layanan Publik	Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan dan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	Persentase Perbandingan Jumlah salinan putusan yang diterimadisampaikan tepat waktu dengan Jumlah Putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan





No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Persentase Perbandingan Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan dengan Jumlah yang diajukan secara prodeo	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Persentase Perbandingan Jumlah Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan Jumlah permohonan layanan hukum	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	Persentase Perbandingan Jumlah Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti Dengan Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TAHUN 2020–2024

Visi	<p style="text-align: center;">“Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang Agung”</p>
Misi	<ol style="list-style-type: none">1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
Tujuan Strategis	<ol style="list-style-type: none">1. Terwujudnya Kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya2. Terwujudnya Kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja3. Terwujudnya peningkatan pelayanan publik4. Terwujudnya jaminan proses Peradilan Tata Usaha Negara yang adil.5. Terwujudnya pimpinan Peradilan Tata Usaha Negara yang memiliki kompetensi yudisial dan non yudisial6. Terwujudnya Peningkatan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan- putusan yang dapat dipertanggungjawabkan.7. Terwujudnya pengelolaan organisasi yang terbuka8. Terwujudnya keterbukaan informasi dan pelaporan keuangan.9. Terwujudnya kejelasan informasi terhadap personil peradilan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan.

NO	SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
KEPANITERAAN							
1.	Terwujudnya Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%	80%	80%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum :	45% 23%	45% 23%	45% 23%	45% 23%	25% 25%
		c. Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Pengadilan	75%	75%	75%	75%	80%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%	0%	0%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	75%	75%	75%	75%	70%